TUGAS MERINGKAS

NAMA : INDAH PERMATASARI (ANNA)

NIM : 2024SH012

A . Kondisi kekinian penegakan hukum

1.Filsafat penegakan hukum ( harmodisasi kelembagaan hukum)

permasalahan utama dalam sistem penegakan hukum saat ini

2. Prinsip dasar penegak hukum

Rekomendasi konkret untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan penegak hukum (diferensiasi fungsional dan dominus litis)

3.idialitas KUHAP je depan

Mewujudkan due proces model. Bukan crime control model

4.peningkatan transparansi dan akuntabilitas ICJS

Peningkatan kesadran masyarakat mengenai pentingnya transparasi dan akuntabilitas dalam sistem hukum

1.Potensi perubahan penegakan hukum

Penghapusan penyelidikan dari pasal 1 RUU KUHAP dapat mempengaruhi proses awal diketahuinya tindak pidana

2.pentingnya penyelidikan

Untuk membedakan suatu peristiwa mengandung unsur pidana atau tidak

3.resiko

Penyidikan tanpa penyelidikan dapat memunculkan masyarakan yang suka menuntut membawa seluruh masalah ke jalur hukum

B . Dampak penghapusan penyelidikan

1.Overloading perkara

Langsung merespon degan penyidikan dapat menyebabkan overloding perkara ditahap penyidikan hal ini disebabkan oleh rasio penyidik dan masyarakan yg pintang

2. PERAN PENTING PENYELIDIKAN

Penyelidikan sangat penting dalam mendeteksi alasan penghapus pidana terutama yang berasal dari hukum yg hidup ini penting kontek dalam KUHP NASIONAL yang mengakui hukum yg hidup menurut barda nawawi arief menggemukakan pj pidana =AVAW x AVAS , tetapi setelah ada ***The Living low*** sebagai salah satu sumber hukum pidana , maka pj pidana = AVAW x AVAS x X

C . kewenangan jaksa sebagai penuntut umum tunggal

1.Mempertanyakan kewenangan

Pasal 111 (1) huruf l jaksa dapat mempertanyakan kelayakan penuntutan (sah atau tidaknya tindakan polisional seperti penangkapan , penahanan ,penggeledahan , penyitaan atau penyadapan)

2.Putusan MK

Perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan nomokrasi putusan makamah konstitusi.

3. Potensi benturan

Formulasi ini berpotensi berbenturan dengan kewenangan anatr subsistem penegakan hukum pidana.

D. pembuktian jantungnya penegakan hukum

1.Alat bukti

a. barang bukti

b. surat surat

c. bukti elektronik

d. keterangan seorang ahli

e. keterangan seorang saksi

f. keteranagn terdakwa

g. pengamatan hakim

2. putusan MK

Perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan nomokrasi putusan MK , misalnya putusan MK nomer ; 65/PUU-VII/2010

3. BEWSIJT VOERING

Alat bukti yang sah sebagai dimaksud pada ayat (1**) harus diperoleh scara tidak melawan hukum.**

E. sistem peradilan pidana

SISTEM CIVILAW Jaksa memiliki peran yg lebih dominan dalam penyidikan

SISTEM COMMONLAW polisi memiliki kewenangan yg lebih besar dalam penyidikan tetapi jaksa tetap terlibat dalam memberikan nasehat hukum sejak awal

SISTEM CAMPURAN dimana polisimelakukan penyidikan dibawah pengawasan jaksa

F. Menuju sistem peradilan pidana yg berkeadilan

a. keadilan subtantif (fokus pada kebenaran matril)

b. kokordinasi efektif (sinergi antar lembaga penegak hukum)

c. perlindungan hak (jaminan hak tersangka dan korban)

d.efisiensi proses (peradilan cepat sederhana biaya ringan)

1. Evaluasi menyeluruh terhadap RU KUHP terutama terkait penghapusan penyelidikan dan overlopping kewenangan berbasis deverensiasi fungsional

2. Harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan RUU KUHP dan KUHP NASIONAL dan putusan MK

3. Perbaikan formulasi reformulasi pasar pasar kritis untuk menjaga keseimbangan dan efektifitas sistem peradilan pidana dan pengawasan masyarakat

G. Tiga prinsip utama lembaga penegak hukum

1.subpemasi hukum

2. kesetaraan dihadapan hukum

3.DUE proses of law

Lembaga penegak hukum beroprasi dalam perangka kedaulatan hukum dimana hukum menjadi otoritas tertinggi yg mengatur hubungan antara negara dan warganya

Lembaga hukum seperti kepolisian kejaksaan pengadilan dan komisi anti korupsi berfungsi untuk memastikan prinsip ini dijalankan teori keadilan penegak hukum harus berlandaskan konsep keadilan seperti yg di kembangkan oleh para filsuf seperti aristoteles john rawls hans kelsen lembaga hukum bertugas memastikan bahwa hukum ditegakan secara adil bukan hanya sebagai formalitas tidak boleh bertidak sewenang wenang karna legitimasi meraka berasal dari rakyat

LAWRENCE M. FRIEMAN menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum bergantung pada 3 unsur utama **subtansi hukum struktur hukum budaya hukum** lembaga penegak hukum tidak bisa berkerja dalam ruanag hampa mereka harus beradaptasi dengan diamika sosial politik dan budaya

H. TEORI HUKUM KRITIS DAN KEADILAN RESTORATIF

Critical legal studies (CLS): teori ini mengkritik bahwa hukum sering terjadi alat kelompok berkuasa untuk mempertahankan status quo. Lembaga penegsak hukum harus lebih responsif terhadap keadilan sosial.

RESTIRATIVE JUSTICE :lembaga penegak hukum tidak hanya berfungsi menghukum. Tetapi juga memulihkan hubungan sosial dengan pendekatan rehabilitas dan mediasi

Pendekatan ini penting dalam reformasi hukum modern , terutama dalam sistem pidana dan peradilan anak.